

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan keluarga dan bangsa yang sangat berharga. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung sejauh mana bangsa tersebut memberikan perhatian yang serius dalam mendidik dan menghargai hak-haknya. Merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bagi para orang tua. Itulah mengapa Al-Qur'an berpesan kepada para orang tua, agar jangan sampai meninggalkan anak dalam kondisi lemah. Kelahiran dan keberlangsungan keturunan merupakan fondasi penting dalam tatanan kehidupan manusia, dan agama Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap hal ini. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terdapat sejumlah ayat dan hadis yang menggarisbawahi keutamaan memiliki keturunan yang saleh dan bermanfaat seperti firman Allah SWT. dalam surah Al-Furqan (25:74):

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹

Ayat-ayat seperti dalam surah Al-Kahfi (18:46) yang menyebutkan anak sebagai “perhiasan kehidupan dunia” dan Surah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 366.

Ali-Imran (3:41) yang memasukkan anak-anak dalam daftar hal-hal yang indah bagi manusia, seringkali ditafsirkan sebagai anjuran bahkan dorongan untuk membangun keluarga dan memperbanyak keturunan. Pemahaman tradisional dalam masyarakat muslim umumnya menempatkan memiliki anak sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, sebagai wujud keta'atan kepada Allah Swt. Penerus garis keluarga, serta sumber kebahagiaan dan keberkahan.

Hadis Riwayat Sunan An-Nasa'I Kitab Nikah Bab 11 (Hadis melalui jalur Abdurrahman bin Khalid). "Abdurrahman bin Khalid mengabarkan kepada kami dari yazid bin Harun yang menyampaikan dari Al-Mustalim bin Sa'id, dari Mansur bin Zadzan, dari Muawiyah bin Qurrah bahwa Ma'qil bin Yasar berkata, "Seorang laki-laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali datang untuk ketiga kalinya, tetapi beliau masih tetap melarangnya dan bersabda, (Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain pada hari kiamat nanti)" (HR. an-Nasa'i).²

Dalam Islam perhatian terhadap keluarga begitu besar, karena dari situlah muncul regenerasi penerus sehingga terbentuklah sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga merupakan pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik buruknya sebuah masyarakat bisa tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Asal muasal terbentuknya keluarga yang pertama dari pernikahan, tujuan pernikahan sendiri salah satunya

² Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ain bin 'ali Khurasany An-Nasa'I, *Sunan Al-Kubro*, Juz 5, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah), hal.160.

yakni menjaga keturunan dan merupakan salah satu bentuk implementasi maqashid asy-syari'ah yang salah satunya yaitu *hifdzul nasl*. Ini karena sejatinya menjaga dan melestarikan keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.³

Di tengah pandangan yang menekankan pentingnya keturunan ini, muncul sebuah fenomena sosial kontemporer yang dikenal dengan istilah *childfree*. *Childfree* merujuk pada keputusan sukarela dan sadar dari individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.⁴ Keputusan ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan personal, sosial dan ekonomi. Beberapa individu lebih memprioritaskan pengembangan karir dan aktualisasi diri, sementara yang lain lebih menghargai kebebasan dan fleksibilitas hidup tanpa tanggung jawab membesarkan anak. Selain itu kekhawatiran terhadap kondisi populasi dunia, isu lingkungan, atau bahkan pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan juga dapat menjadi pendorong keputusan *childfree*.

Menurut Tri Rejeki Andayani, Kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan mengasuh dan mendidik anak menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang sering dialami generasi milenial dan zilenial yang dalam proses pernikahannya memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Istilah *childfree* mulai berkembang pada abad ke 20, pasangan yang memutuskan *childfree* biasanya mengasumsikan bahwa memiliki anak atau tidak merupakan hak

³ Sakinah, Naili. 2022. "*Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili)." Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, hal. 1.

⁴ Wulan Otabriyantina, "*The Childfree Choice and Female Labor Market Participation: Evidence from Indonesia*," *Journal of Socioeconomics and Development*, Vol. 6. No. 2, (2023), hal. 45-57.

pribadi serta hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Alasan yang paling sering dikutip oleh orang yang menganut *childfree* adalah untuk menekan kelebihan populasi. Tapi ada juga argumennya yang menyebutkan bahwa tren *childfree* ini datang bersamaan dengan kampanye *politic of body* yang menyatakan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya, jadi tidak ada orang yang berhak memaksakan sesuatu, termasuk mengandung dan memiliki anak.⁵

Ditelaah lebih jauh, keberadaan fenomena *childfree* tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan cara pandang masyarakat tentang pernikahan yang awalnya bersifat kelembagaan menjadi pernikahan yang sifatnya perorangan. Perubahan paradigma ini kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pentingnya mempunyai anak atau tidak. Saat menikah sifat kelembagaan, kepemilikan anak dianggap penting karena ada harapan dan tuntutan sosial. Sedangkan dalam pernikahan individu, kehadiran anak bukanlah tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada usaha memenuhi kebutuhan afektif dan pengembangan diri.

Fenomena *childfree* semakin mendapatkan perhatian global dan mulai terlihat pengaruhnya di berbagai lapisan masyarakat termasuk di Indonesia. Meskipun belum menjadi tren yang dominan, diskusi dan kesadaran mengenai pilihan gaya hidup ini semakin meningkat melalui berbagai platform media dan interaksi sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai bagaimana masyarakat muslim, yang secara tradisional memiliki pandangan

⁵ Republika Online, Konsep *Childfree* Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim?" <https://www.republika.co.id/berita/qyh0h0ru430/konsepchild-ree-banyak-diikuti-bagaimana-sikap-muslim?> (Retrieved May 11 2025)

yang kuat terhadap pentingnya keturunan, menyuikapi fenomena yang relatif baru ini.

Namun, keputusan untuk tidak memiliki anak juga menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai pilihan yang sah dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, sementara sebagian lain memandangnya bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, termasuk nilai agama. Dalam Islam, keberadaan anak dalam keluarga seringkali dikaitkan dengan keberkahan, penerus keturunan, dan investasi kebaikan di dunia maupun akhirat.

Fenomena ini sangat kontradiktif bila dilihat lebih dalam pada keluhuran budaya masyarakat Indonesia yang percaya bahwa mempunyai anak mendatangkan rezeki seperti yang tergambar dalam pepatah masyarakat “Banyak anak banyak rezeki”. Tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini menjadi sedikit simpang siur ketika terjadi dalam tubuh umat Islam, mengingat sejak kecil umat Islam sudah ditanamkan pemahaman bahwa menikah adalah salah satu jalan menyempurnakan agama dan salah satu misi pernikahan adalah mempunyai keturunan yang saleh.⁶ Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

⁶ Siti Nuroh dkk, “Fenomen Childfree Pada Generasi Mienial Ditinjau Dari Perspektif Islam,” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Studi Islam*, Vol 04 N0,02 (2022). hal. 137-138.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”⁷

Hal ini menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap tafsir ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu memahami tafsir ayat-ayat keutamaan memiliki keturunan dalam konteks fenomena *childfree*.

Masyarakat Kelurahan Sukarami, yang terletak di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai komunitas masyarakat yang memeluk agama Islam, tentu internalisasi nilai-nilai keagamaan terkait keluarga dan keturunan ini telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Salah seorang masyarakat sukarami berpandangan bahwa *childfree* merupakan sesuatu yang bersifat personal, Memiliki anak adalah amanah yang sangat berat. Kita wajib memberikan pendidikan terbaik, baik dari segi agama maupun dunia. Di zaman sekarang ini tidak mudah, banyak orang tua yang justru tidak mampu mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga anak-anaknya justru menjadi fitnah bagi orang tua dan umat. Bagi saya, jika pasangan tidak siap secara mental, fisik, atau finansial untuk mengemban amanah seberat itu, keputusan untuk tidak memiliki anak bisa jadi adalah bentuk pertanggungjawaban diri yang lebih bijaksana. Ini adalah pilihan yang jujur pada diri sendiri dan pada Allah. Daripada

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 216.

memiliki anak tapi tidak bisa mendidiknya dengan baik, menurut saya tidak masalah dan bukan hal yang buruk tidak memiliki anak.⁸

Maka dari itu, dilihat dari beberapa uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi terkait tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan memiliki keturunan di dalam Al-Qur'an dan bagaimana masyarakat khususnya pada masyarakat Kelurahan Sukarami, yang terletak di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu memahami ayat-ayat tersebut dan relevansinya terhadap fenomena *childfree*.

Sehingga pada kesempatan kali ini penulis melakukan penelitian tersebut dengan judul: "Pemahaman Masyarakat Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Keutamaan Memiliki Keturunan dan Relevansinya Terhadap Fenomena *Childfree* (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang keutamaan memiliki keturunan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap tafsir ayat-ayat keutamaan memiliki keturunan dan relevansinya terhadap fenomena *childfree*?

C. Batasan Masalah

Agar menghindari meluasnya pembahasan sehingga menimbulkan kesalahpahaman maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya terkait pada tafsir surah Al-Furqan

⁸ Wawancara dengan Mbak Seli, salah satu Masyarakat Kelurahan Sukarami.

ayat 74, tafsir surah An-Nahl ayat 72, dan tafsir surah Maryam ayat 5-6, kemudian pemahaman masyarakat Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap tafsir ayat-ayat keutamaan memiliki keturunan dan relevansinya terhadap fenomena *childfree*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang keutamaan memiliki keturunan dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat kelurahan sukarami kecamatan selebar kota bengkulu terhadap tafsir ayat-ayat keutamaan memiliki keturunan dan relevansinya terhadap fenomena *childfree*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai sumbangan keilmuan di bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir agar dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji tentang Fenomena *childfree* dalam keluarga Islam menurut perspektif Al-Qur'an.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat membantu memberikan informasi dan tambahan pengetahuan mengenai *childfree* di kalangan keluarga modern menurut perspektif tafsir Al-Qur'an

sehingga masyarakat modern dapat mengambil keputusan dengan benar tidak hanya karena alasan pribadi dan terbawa nafsu semata yang sebenarnya dapat diusahakan untuk diperbaiki.

3. Secara akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di salah satu bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

F. Kajian Pustaka

Terdapat banyak literatur atau artikel yang membahas tentang Fenomena *Childfree* berdasarkan Perspektif al-Qur'an. Di antara beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Skripsi tahun 2024 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surat Al-Furqon ayat 74 dan Kaitannya dengan Praktik *Childfree*”, yang ditulis oleh Anggun Salsabila. Skripsi ini membahas bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Pulo Tengah terhadap praktek *childfree*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua jenis pendekatan, yaitu *Library Research* dan *Field Research* dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta menganalisis data dan menarik kesimpulan. Rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana konteks *childfree* dalam kandungan surah Al-Furqan ayat 74?, 2) Bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Pulo Tengah terhadap praktek *childfree*?. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dari kitab yang telah disajikan terlihat perbedaan yang signifikan dengan orang-orang yang memilih untuk *childfree*. Kemudian Masyarakat Gampong Pulo Teungoh cenderung tidak setuju dengan adanya fenomena *childfree* karena tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, namun

terdapat juga narasumber yang berpendapat memperbolehkan adanya *childfree* dalam situasi darurat yang menyangkut medis yang akan membahayakan nyawa anak atau ibunya.⁹

2. Skripsi tahun 2024 dengan judul “Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap *Childfree* Perspektif Hukum Negara” yang ditulis oleh Istinganatul Khumaida, Skripsi ini membahas bagaimana persepsi mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah terhadap *childfree*. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, yaitu data yang telah ditemukan kemudian digambarkan dalam bentuk deskriptif. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang memilih kriteria tertentu yaitu Mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah, status mahasiswa aktif, dan mahasiswa yang bersedia diwawancara. Teknik pengumpulan data skripsi ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan persepsi Mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah memandang *childfree* sebagai pilihan hidup, hak privasi dan bertentangan dengan hukum Islam. Faktor yang mempengaruhi persepsi Mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah adalah media sosial, media massa, keluarga dan Pendidikan. Dianalisis dengan Hukum Keluarga *childfree* ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.¹⁰

⁹ Salsabila, Anggun. 2024. “Pemahaman Masyarakat Gampong Pulo Teungoh Terhadap Surat Al-Furqon ayat 74 dan Kaitannya dengan Praktik *Childfree*,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.).

¹⁰ Khumaida, Istinganatul. 2024. “Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap *Childfree* Perspektif Hukum Keluarga,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, IAIN Metro).

3. Skripsi Yang Ditulis Oleh Ainur Rizqi Ibnu Ma'had Ali Al-Zamachsyari *Takhasus Fiqh Dan Ushul Fiqh* Konsentrasi Fiqh An-Nisa 2023 Yang Berjudul “Fenomena *Childfree* Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam An-Nawawi. Hasil yang diperoleh dari penelitian yakni, (1) Bahwasanya konsep *childfree* dalam artian pasangan suami istri memilih untuk menolak memiliki anak dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dihukumi mubah karena diqiyaskan dengan hukum kebolehan melakukan ‘*azl*. Sementara Imam Nawawi berpandangan bahwa hukum *childfree* dalam pernikahan adalah makruh secara mutlak dengan bertendensi pada suatu hadis yang menyebutkan bahwa ‘*azl* merupakan suatu tindakan penguburan anak secara samar-samar. (2) Dari kedua pemikiran tokoh tersebut, pemikiran Iman An-Nawawi tentang kemakruhan hukum *childfree* menurut hemat peneliti relevan dengan dinamika permasalahan dan tipologi alasan *childfree* yang ada di Indonesia.¹¹
4. Skripsi yang ditulis oleh Naili Sakinah dengan judul “*Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili)”, 2022. Berdasarkan fenomena *childfree* dengan penafsiran terhadap ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa 'Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili disimpulkan dalam fenomena *childfree* bahwa perempuan

¹¹ Ibnu, Ainur Rizqy. 2023. “Fenomena *Childfree* di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi.” Skripsi Ma'had Aly Al-Zamchsyari *Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh* Konsentras Fiqh An-Nisa (Malang), hal. 7.

memiliki otoritas akan rahimnya, kepemilikan atas rahim tersebut menjadikan perempuan mempunyai hak akan organ reproduksinya, terutama dalam menentukan keturunan dalam lingkup pernikahan. Kedua, Kesenambungan antara *childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan hasilnya adalah sementara relevan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah diputuskan oleh suami dan istri dengan tujuan kemaslahatan bersama walaupun bersifat sementara namun poin penting yang bisa diambil dalam penelitian ini untuk memutuskan sesuatu keputusan apalagi menyangkut organ reproduksi perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.¹²

5. Jurnal yang ditulis oleh Insharie Amarylis Sagita dan Lukman Santoso IAIN Ponorogo pada tahun 2024 dengan Judul “Fenomena *Childfree* di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme” Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari perspektif Maqasid Syari’ah Abu Ishaq Al-Syatibi fenomena *childfree* bertentangan dengan konsep tujuan pokok *daruruyah Muqasid Syari’ah* Abu Ishaq Al-Syatibi sebab menjaga keturunan tergolong tujuan pokok yang mana fenomena tersebut menghilangkan fitrah seorang perempuan serta hal tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Berbeda dengan perspektif utilitarianisme bahwa tanpa anak berdampak pengurangan jumlah populasi manusia dan anak-anak terlantar di seluruh dunia di sisi lain bahwa

¹² Sakinah, Naili. 2022. “*Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari’ati Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili).” Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. hal. 99.

perempuan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih anak atau tidak. Selama keputusan untuk tidak memiliki anak tidak merugikan orang lain dan pihak manapun yang merasa dirugikan, keputusan tersebut dapat diterima.¹³

6. Jurnal yang ditulis oleh Fika Natasya Umala yang berjudul Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal (8) : 28 dan Kaitannya dengan Fenomena *Childfree* (Aplikasi Pendekatan Abdullah saeed), tahun 2024. Hasil dari penelitian tersebut yakni Anak dapat menjadi fitnah bagi orang tuanya dalam artian dapat mendorong orang tua untuk berkhianat kepada Allah karena kecintaannya. Selain itu kedudukan anak yang menjadi amanat bagi orangtua juga merupakan fitnah (cobaan) yang diberikan kepada orang tua. Hal tersebut disebabkan apakah orangtua dapat memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Pemenuhan hak berupa pemenuhan kasih sayang, pemenuhan ekonomi yang halal dan pemberian pendidikan. Ketika orang tua merasa masih belum dapat memenuhi hal tersebut, terdapat solusi yaitu dengan melakukan *childfree* secara temporal. Hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat, dalam rentang waktu tersebut orang tua harus mempelajari ilmu *parenting*, siap lahir batin dan tentunya meningkatkan keimanan terhadap Allah. Pembolehan *childfree* juga terdapat pada Al-Qur'an secara implisit.¹⁴

¹³ Sagita, Insharie Amarylis, Lukman Santoso, "Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme," *Jurnal of Islamic Family*, Vol.8. No.1, 2024.

¹⁴ Umala, Fika Natasya. Atiya Mumtaza. "Tafsir Kontekstual Qs. Al-Anfal [8] : 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena *Childfree* (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)," *Ma fatih*, 2.1 (2022), hal. 33–46.

7. Jurnal yang ditulis oleh Siti Nuroh dan M.sulhan UINSUKA 2022 yang berjudul “Fenomena *Childfree* Pada generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam”, Hasil dari penelitian dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tekstual tidak ada ayat *nash* melarang pilihan untuk tidak mempunyai anak. Memiliki keturunan adalah anjuran dalam Islam, bukan kewajiban. Jadi *Childfree* tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang , karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga termasuk mempunyai anak. Meskipun demikian hal yang penting untuk dicatat bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang patut disyukuri karena sejatinya anak adalah pemberian Tuhan.¹⁵

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat menyimpulkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian di atas adalah pertama adalah perbedaan dari segi lokasi penelitian, kedua dari subjek atau informan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

¹⁵ Nuroh, Siti. M.Sulhan. “Fenomena *Childfree* Pada generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Islam* , 2022, Vol. 04 No. 02.

Bab II Landasan Teori berisi pengertian anak (keturunan), pengertian pernikahan, pengertian keluarga, pengertian *childfree*, dan materi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Bab III Terkait dengan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, penjelasan judul penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan inti mengenai Sejarah Kelurahan Sukarami dan tentang pemahaman masyarakat Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap tafsir ayat-ayat keutamaan memiliki keturunan dan relevansinya terhadap fenomena *childfree*.

Bab V merupakan bab penutup yang mencakup hasil akhir terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

